

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan merupakan penilaian internal (*internal assessment*), sedangkan penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan penilaian eksternal (*external assessment*). Penilaian internal adalah penilaian yang direncanakan dan dilakukan oleh pendidik pada saat proses pembelajaran berlangsung dalam rangka penjaminan mutu melalui perbaikan kualitas pembelajaran secara terus menerus. Penilaian eksternal merupakan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah melalui Ujian Nasional dalam rangka pengendalian mutu pendidikan nasional.

Kegiatan penilaian itu sendiri dilakukan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam penilaian perlu diperhatikan beberapa hal seperti: (1) penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi, (2) penilaian menggunakan acuan kriteria yakni berdasarkan kemampuan atau apa yang dapat dilakukan

peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, (3) penilaian dilakukan secara keseluruhan dan berkelanjutan, (4) hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut, berupa perbaikan proses pembelajaran, program remedial bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan minimal, dan program pengayaan bagi peserta didik yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal lebih cepat, dan (5) penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, dan jasmani, olah raga, dan kesehatan. Penilaian ini merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Sementara itu, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

Mulai tahun pelajaran 2013/2014 untuk tingkat sekolah dasar pelaksanaan ujian nasional ditiadakan dan diganti dengan ujian sekolah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2013 Bab II pasal 2 menyatakan bahwa Ujian Sekolah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan muatan lokal sesuai Standar Nasional. Selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa Ujian Sekolah dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk (a) pemetaan mutu Satuan Pendidikan, (b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (c) penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan, dan (d) pembinaan dan pemberi bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada Bab IV pasal 5 butir c. menyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah lulus ujian sekolah.

Penyusunan bahan Ujian Sekolah sebagaimana terdapat pada Peraturan Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor: 001/H/HK/2014 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah Tahun Pelajaran 2013/2014 menyatakan bahwa Kementerian menetapkan 25% (dua puluh lima persen) paket soal dan Pemerintah Provinsi menyusun 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal dengan melibatkan para pendidik yang mewakili seluruh kabupaten/ kota di wilayahnya. Setelah itu Pemerintah Provinsi menyusun, menetapkan, dan merakit paket soal Ujian Sekolah dengan cara menggabungkan 25% dari Kementerian dan 75% yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Provinsi.

Apabila membaca Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor 001/H/HK/2014 maka untuk Ujian Sekolah tidak ada bedanya antara Ujian Sekolah dengan Ujian Nasional (khususnya di SD/ Madrasah) seperti yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Baik dari segi penyusunan bahan ujian, pelaksanaan, maupun penilaian hasilnya. Secara tidak langsung penggantian istilah tersebut hanya untuk menjawab keberatan-keberatan masyarakat yang menilai bahwa Ujian Nasional merupakan penilaian sesaat dan tidak komprehensif dalam menilai peserta didik karena hanya mengedepankan aspek pengetahuan. Padahal dalam pendidikan penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap seharusnya mendapatkan porsi yang sama.

Hasil Ujian Sekolah yang meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam diprioritaskan karena sebagai dasar kelulusan dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya sebagaimana disebutkan pada Permendikbud Nomor 102 Tahun 2013. Selanjutnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor: 421/436/2014 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2013/2014, menyatakan bahwa dasar seleksi peserta didik adalah hasil ujian sekolah yang meliputi tiga mata pelajaran yaitu: Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Peserta didik yang mempunyai keunggulan di mata pelajaran lainnya tetap diperhitungkan, seperti berprestasi di bidang olah raga, seni, ataupun

lainnya tetapi proporsi bobotnya terlalu rendah karena untuk juara tingkat nasional nilainya hanya 2, tingkat kabupaten nilainya 1 bahkan tingkat kecamatan nilainya hanya 0,50.

Widoyoko (2012: 33-36) menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam kegiatan ujian sekolah. Pertama adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik yang sudah siap menghadapi ujian sekolah tentu akan lebih baik hasilnya bila dibandingkan dengan temannya yang belum siap. Kesiapan tersebut dapat dilihat dari ketekunannya dalam belajar, sering berlatih mengerjakan soal-soal latihan dan berusaha untuk mencari pengetahuan untuk hal-hal yang belum diketahuinya dengan cara membaca buku-buku pelajaran. Kedua, adalah pada guru kelas peserta didik. Bila guru kelas sudah mengajarkan kompetensi sesuai dengan kurikulum, pencapaian target tercapai, mempelajari kisi-kisi soal ujian dan membedahnya untuk pelaksanaan pembelajaran, sering memberikan soal latihan kepada peserta didik dan kegiatannya lainnya, maka hasil yang dicapai dalam ujian sekolah lebih baik. Ketiga, kualitas soal ujian sekolah juga berpengaruh terhadap peserta didik dan hasil ujian tersebut. Soal yang mudah dipahami bahasanya, sesuai dengan kompetensi yang ada dalam kurikulum, dan lainnya maka hasil yang dicapai peserta didik akan baik juga.

Depdikbud (1994: 9-15) menyatakan bahwa dalam penyusunan soal penelaahan berdasarkan kaidah-kaidah yang terdapat dalam pedoman penulisan soal yang menyangkut segi materi, konstruksi dan bahasa, tanpa mempertimbangkan pihak yang diuji yaitu peserta didik. Tetapi telaah soal

yang telah diujikan tidak dikaji dalam hal pembuatan soal. Padahal penelaahan soal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kegiatan penelaahan secara kualitatif dan kuantitatif. Penelaahan secara kualitatif adalah dengan cara membaca kembali dan mengkaji setiap soal, sebelum soal tersebut dirakit dalam suatu perangkat soal untuk diujikan. Penelaahan secara kuantitatif adalah penelaahan dari informasi balikan setelah soal tersebut dikerjakan oleh peserta didik.

Oleh karena itu, soal Ujian Sekolah harus sebagai alat pengukur hasil belajar peserta didik yang mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ujian harus memberikan informasi tentang peserta didik sesuai dengan keadaan yang mendekati sesungguhnya. Untuk keperluan itu, dibutuhkan alat tes (soal Ujian Sekolah) yang memenuhi syarat “baik”. Gronlund (dalam Nurgiyantoro, 2013: 150) menyatakan, sebuah alat tes (dalam hal ini soal Ujian Sekolah) yang baik, harus mempunyai kriteria validitas (*validity*), realibilitas (*reliability*), dan kebergunaan (*usability*). Validitas menunjuk pada pengertian *apabila instrumen itu dapat mengukur apa yang hendak diukur* (Widoyoko, 2012: 128). Reliabilitas menunjuk pada instrumen jika memberikan hasil yang tetap (konsisten) apabila diteskan berkali-kali. Jika kepada siswa diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan (ranking) yang sama atau tetap dalam kelompoknya (Widoyoko, 2012: 144).

Selain kedua hal tersebut, perlu juga dilakukan analisis butir soal. Analisis ini bertujuan membuat tiap butir soal itu konsisten dengan keseluruhan tes.

Tuckman (dalam Nurgiyantoro, 2013: 191), menilai tes sebagai alat pengukuran, karena suatu alat tes jika tidak diuji, efektivitas pengukuran tidak dapat ditentukan secara memuaskan. Analisis butir soal meliputi indeks tingkat kesulitan (*item difficulty*), indeks daya beda (*item discrimination*), dan efektivitas butir pengecoh (distraktor).

Selanjutnya Nurgiyantoro (2013: 151) menyatakan bahwa selain dapat memberikan skor hasil pengukuran yang valid dan reliabel, sebuah alat tes mesti juga tidak merepotkan dalam pelaksanaan pengukuran. Alat tes juga harus mudah ditekankan, jadi ia haruslah memiliki kualifikasi praktis (*practicality*), tidak memerlukan banyak biaya dan waktu (*efficiency*), dan juga mudah ditafsirkan hasilnya (*interpretability*). Jadi masalah kebergunaan (*usability*) sebagaimana dimaksud Gronlund dapat menunjuk pada hal-hal tersebut.

Harian Suara Merdeka (edisi tanggal 20 Mei 2014) memberitakan bahwa ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan hasil ujian sekolah. Ada pihak yang berpendapat bahwa hasil ujian sekolah perlu dievaluasi karena menyangkut kemampuan taraf serap belajar dan pemahaman masing-masing siswa, juga untuk memperbaiki kondisi pembelajaran. Selain itu juga ada pendapat bahwa mutu ujian sekolah tidak menyumbang banyak dalam pemetaan mutu pendidikan karena orientasi sekolah dalam ujian adalah tingkat kelulusan. Selain itu nilai ujian juga tidak cukup untuk mengevaluasi capaian pendidikan, misal nilai 60, tidak bisa dibaca apakah itu karena siswa tidak memahami materi atau guru yang kurang menyampaikan materi.

Hasil ujian sekolah dasar tahun pelajaran 2013/2014 khususnya untuk kota Semarang hasilnya rendah sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Rasdi Ekosiswojo Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang (Suara Merdeka, 1 Juli 2014). Padahal kota Semarang merupakan barometer pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menjadi perhatian khusus Dewan Pendidikan Kota Semarang. Kegiatan yang akan dilakukan adalah dengan mengunjungi ke sekolah-sekolah dan juga pengkajian terhadap standar soal ujian sekolah dasar tersebut. Bahkan Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang meminta apabila rendahnya hasil ujian karena standar soal yang terlalu sulit, maka ia meminta agar standar kesulitan soal dalam tingkat moderat. Artinya, kesulitan yang menengah. Tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, karena hasil ujian juga untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar.

Bertolak dari uraian di atas maka perlu diadakan analisis butir soal Ujian Sekolah Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tahun Pelajaran 2013/2014 di Kabupaten Purbalingga dengan tujuan untuk mengetahui kriteria soal Ujian Sekolah seperti yang telah diuraikan di atas yaitu valid, reliabel, tingkat kesulitan, daya beda juga efektivitas butir pengecoh dari setiap butir soal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut.

Bagaimana kriteria soal Ujian Sekolah Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tahun Pelajaran 2013/2014 di Kabupaten Purbalingga ditinjau dari segi:

1. Tingkat kesahihan (validitas).
2. Tingkat kepercayaan (reliabilitas).
3. Tingkat kelayakan butir soal, yang meliputi :
 - a. Tingkat kesulitan.
 - b. Daya pembeda.
 - c. Efektifitas distraktor (butir pengecoh) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui tingkat kesahihan butir soal, yaitu sejauh mana tingkat kesahihan yang dicapai oleh tes tersebut.
2. Untuk mengetahui tingkat keterpercayaan butir soal tersebut, dengan mengetahui hasil indeks reliabilitas pada soal tersebut.
3. Untuk mengetahui tingkat kelayakan tiap butir soal, yang terdiri atas: tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas distraktor (butir pengecoh).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh:

1. Guru-guru sekolah dasar sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas dalam pembuatan soal sebagai salah satu penilaian pendidikan.
2. Para penyusun atau perakit soal bahwa dalam pembuatan soal tidak hanya memperhatikan sebaran materi untuk mengukur kompetensi, tetapi validitas dan reliabilitas soal juga harus diperhatikan.

3. Dinas Pendidikan maupun instansi lainnya yang terkait bahwa untuk mengetahui pemetaan mutu pendidikan melalui ujian sekolah atau yang lainnya maka instrumen yang digunakan harus memenuhi kriteria sehingga data yang didapat sesuai yang diharapkan.

